



KEPALA DESA KARANGAWEN
KECAMATAN KARANGAWEN
KABUPATEN DEMAK
PERATURAN DESA KARANGAWEN
NOMOR 04 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN PERATURAN DESA NOMOR 12 TAHUN 2022 TENTANG
PENDIRIAN BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDes) "ARTA JAYA"

DESA KARANGAWEN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA KARANGAWEN,

Menimbang : 1. bahwa dalam rangka memajukan usaha di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum di Desa Karangawen perlu dibentuk Badan Usaha Milik Desa Arta Jaya Karangawen;
2. bahwa agar pembentukan Badan Usaha Milik Desa dapat berjalan sesuai mekanisme maka perlu dibuat Perdes tentang pembentukan Badan Usaha Milik Desa.;
3. bahwa atas dasar pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b perlu Penyempurnaan Pembentukan Peraturan Desa tentang Pembentukan Badana Usaha Milik Desa.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Demak dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021

- Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa;
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Bumdes;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang BUMDes;
 8. Peraturan Menteri Desa PDT Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pendaftaran, Pendataan, dan Pemeringkatan, Pembinaan dan Pengembangan, dan Pengadaan Barang dan/atau Jasa Badan Usaha Milik Desa/ Badan Usaha Milik Desa Bersama;
 9. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 201/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa;
 10. Peraturan Bupati Demak Nomor 99 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Demak Nomor 51 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
 11. Keputusan Menteri Desa PDTT Nomor 136 Tahun 2022 tentang Panduan Penyusunan Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Desa;

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DAN
KEPALA DESA

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan : PERUBAHAN PERATURAN DESA TENTANG PENDIRIAN
BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDesa) “ARTA JAYA”
DESA KARANGAWEN**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah Desa Karangawen yang berkedudukan di Kecamatan Karangawen Kabupaten Demak Provinsi Jawa Tengah
2. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa Karangawen

3. Kepala Desa adalah Kepala Desa Karangawen
4. Badan Permusyawaratan Desa, selanjutnya disebut BPD, adalah BPD Desa Karangawen
5. Badan Usaha Milik Desa, selanjutnya disebut BUM Desa, adalah BUM Desa "Arta Jaya".
6. Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disebut BUM Desa adalah badan hukum yang didirikan oleh Desa Karangawen guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa Karangawen.
7. Usaha BUM Desa adalah kegiatan di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum yang dikelola secara mandiri oleh BUM Desa.
8. Pemilik BUMDes adalah masyarakat desa Karangawen dalam hal ini Kepala Desa Karangawen untuk dan atas nama masyarakat Desa Karangawen bertindak atas nama jabatannya, bertindak sebagai komisaris/penasehat BUMDes.
9. Pengawas BUMDes adalah Dewan Pengawas yang dibentuk berdasarkan musdes dan diketuai oleh Ketua BPD atau Anggota BPD Desa Karangawen
10. Permodalan BUMDes adalah permodalan yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan dan dana masyarakat Desa dan sumber lain yang sah.
11. Unit Usaha BUM Desa adalah badan usaha milik BUM Desa yang melaksanakan kegiatan bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum berbadan hukum yang melaksanakan fungsi dan tujuan BUM Desa.
12. Anggaran Dasar adalah yang selanjutnya disingkat AD adalah peraturan tertulis yang memuat terdiri dari aturan-aturan pokok organisasi yang berfungsi sebagai pedoman dan kebijakan untuk mencapai tujuan organisasi serta menyusun aturan – aturan lain.
13. Anggaran Rumah Tangga adalah yang selanjutnya disingkat ART adalah aturan tertulis sebagai bentuk operasional yang lebih terinci dari aturan-aturan pokok dalam anggaran dasar dalam melaksanakan tata kegiatan organisasi;
14. Badan Usaha Milik Desa Merupakan wadah dalam usaha-usaha Desa untuk meningkatkan perekonomian di Desa Karangawen yang mana mempunyai beberapa Unit Usaha yang akan di kembangkan Oleh Desa melalui struktur Kepengurusan yang ada.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud Pembentukan/Pendirian BUMDes ini adalah untuk mengembangkan potensi alam dan ekonomi pedesaan sehingga dapat melaksanakan kegiatan ekonomi dan sarana/prasarana di Desa yang bersumber dari penggalian potensi alam dan potensi ekonomi yang ada di Desa dan atau dari pihak lain yang bertujuan untuk meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat desa.
- (2) Tujuan Pendirian BUMDes adalah:

- a. Menyediakan tempat untuk masyarakat Desa guna melakukan aktifitas usaha berupa komplek pertokoan;
- b. Menyediakan fasilitas liburan bagi masyarakat desa dengan dibangunnya wahana permainan anak dan kolam renang;
- c. Meningkatkan Lapangan pekerjaan untuk masyarakat Desa;
- d. Meningkatkan pendapatan asli desa;
- e. Mengembangkan potensi perekonomian desa untuk mendorong pengembangan dan kemampuan perekonomian masyarakat desa secara keseluruhan.

BAB III
NAMA, TEMPAT KEDUDUKAN DAN WILAYAH USAHA
Pasal 3

- (1) Badan Usah Milik Desa (BUMDes) ini bernama Arta Jaya yang berkedudukan di Desa Karangawen Kecamatan Karangawen Kabupaten Demak;
- (2) Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah milik Pemerintah Desa;
- (3) Wilayah kerja BUMDes ini adalah Desa, Antar Desa dalam Kecamatan Karangawen dalam Kabupaten Demak Provinsi Jawa Tengah.

BAB IV
FUNGSI DAN JENIS USAHA
Pasal 4

Fungsi BUMDes adalah sebagai wadah/penampung segala jenis kegiatan usaha perekonomian masyarakat Desa yang bersumber kekayaan desa, bantuan dari Pemerintah/non Pemerintah;

Pasal 5

BUMDes ini memiliki beberapa unit usaha yaitu:

1. Pondok makan dengan nama Puri Kencono
2. Konveksi;
3. Kolam renang dan wahana rekreasi;
4. Penggemukan sapi dan branding kambing;
5. Pamsimas;
6. Pengelolaan sampah;
7. Persewaan toko;
8. Pengelolaan gedung sebaguna;
9. Pengelolaan parkir.

BAB V
ORGANISASI PENGELOLA DAN KEANGGOTAAN
Pasal 6

- (1) Organisasi Badan Usaha Milik Desa terdiri dari Penasehat/komisaris, dan Pelaksana Operasional/direksi.
- (2) Penasehat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijabat oleh Kepala Desa;

- (3) Pelaksana Operasional/direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari ;
 - a. Ketua/direktur;
 - b. Sekretaris;
 - c. Bendahara;
 - d. Anggota.
- (4) Pelaksana Operasional/direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) akan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa;
- (5) Masa jabatan Pelaksana Operasional/direksi BUMDes adalah 5 (lima) Tahun dan dapat dipilih kembali untuk 2 (dua) kali masa jabatan.

Pasal 7

Mekanisme Pengangkatan Pengurus BUMDes :

- (1) Pengurus pelaksana operasional diangkat oleh Kepala Desa berdasarkan usulan calon yang diajukan oleh BPD berdasarkan hasil musyawarah desa;
- (2) Pengangkatan Pengurus Pelaksana Operasional BUMDes sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan syarat;
 - a. Warga Negara Indonesia Asli;
 - b. Bertempat tinggal dan menetap di Desa Karangawen sekurang-kurangnya 2 (dua) Tahun;
 - c. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - d. Berpengalaman, kepribadian baik, jujur, adil, ulet, cakap, loyal, kredibel dan bertanggungjawab, serta memiliki jiwa kewirausahaan;
 - e. Tidak pernah terlibat dalam suatu kegiatan perusahaan manapun yang dinyatakan pailit, dan tidak pernah dihukum;
 - f. Berpendidikan minimal SLTA atau sederajat;
 - g. Sehat jasmani dan rohani, berusia minimal 20 (dua puluh) Tahun dan setinggi-tingginya 56 (lima puluh enam) tahun;
 - h. Syarat-syarat lain sebagaimana tertuang dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga.

Pasal 8

- (1) Pengurus Pelaksana Operasional BUMDes dapat diberhentikan apabila:
 - a. Telah selesai masa bhaktinya;
 - b. Meninggal dunia;
 - c. Mengundurkan diri atau pindah tempat tinggal di luar desa;
 - d. Diberhentikan.
- (2) Pengurus Pelaksana Operasional BUMDes diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d karena:
 - a. Tidak melaksanakan tugas selama 3 (tiga) bulan berturut-turut, sehingga menghambat pertumbuhan dan perkembangan BUMDes;
 - b. Melakukan tindakan tercela yang berakibat dapat merugikan BUMDes;

- c. Dinyatakan melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
- d. Sakit keras yang memungkinkan kecil untuk sembuh.

Pasal 9

Organisasi BUMDes terdiri komposisi sebagai berikut :

- (1) Musyawarah Desa atau dapat disebut MUSDES merupakan kekuasaan tertinggi dalam struktur organisasi BUMDes. MUSDES harus dihadiri oleh Kepala Desa sebagai perwakilan Pemerintah Desa, Ketua dan anggota BPD, Pengurus dan Timlak BUMDes serta perwakilan masyarakat dalam hal ini diwakili oleh para Ketua RW dan RT atau tokoh masyarakat/pemuda/agama;
- (2) Penasehat/komisaris adalah Kepala Desa;
- (3) Pengawas BUMDes adalah Badan Permusyawaratan Desa (BPD) DAN Dewan Pengawas yang bertindak sebagai fungsi kontrol terhadap jalannya operasional manajemen BUMDes;
- (4) Pelakana Operasional/direksi/Pengurus BUMDes adalah struktur organisasi inti dalam hal menjalankan manajemen BUMDes hasil musyawarah desa. Yang berada dalam Kepengurusan BUMDes adalah Direktur/Ketua membawahi Manajer yang juga membawahi beberapa bagian diantaranya bagian Administrasi, Analisis Kredit, Kasir dan Supervisi dan juga membawahi bagian unit-unit usaha dimana didalam bagian-bagian tersebut diisi oleh satu atau beberapa orang sesuai kebutuhan manajemen BUMDes;
- (5) Organisasi BUMDes dengan seluruh Komposisinya secara struktur terpisah dari struktur Pemerintah Desa;
- (6) Organisasi BUMDes dengan seluruh komposisinya diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Desa atas nama masyarakat dengan hasil musyawarah desa.

BAB VI

TUGAS, HAK, KEWAJIBAN DAN KEWENANGAN PENGELOLA/PENGURUS BUMDes

Pasal 10

Penasehat / komisaris mempunyai tugas:

- (1) Mengawasi pelaksanaan kegiatan usaha terhadap kinerja kepengurusan;
- (2) Memberi nasehat kepada pelaksana operasional atau direksi dalam menjalankan kegiatan pengelolaan Badan Usaha Milik Desa;
- (3) Memberikan saran dan pendapat mengenai masalah yang dianggap penting bagi pengelolaan BUMDes;
- (4) Melindungi usaha desa terhadap hal-hal yang dapat merusak kelangsungan dan citra BUMDes.

Pasal 11

Pelaksana Operasional mempunyai tugas:

- (1) Mengembangkan dan membina BUMDes agar tumbuh, berkembang menjadi Lembaga yang dapat melayani kebutuhan ekonomi masyarakat;
- (2) Memupuk usaha kerja sama dengan lembaga-lembaga perekonomian lainnya yang ada di desa;
- (3) Menggali dan memanfaatkan potensi ekonomi desa untuk meningkatkan pendapatan asli desa;
- (4) Mengelola/membelanjakan dana (modal yang tersedia/bantuan Pemerintah) sesuai standar harga Kabupaten Demak secara transparan dan akuntabel yang secara intensif mendapat pengawasan dari Badan Pengawas;

Pasal 12

Pelaksana Operasional mempunyai hak antara lain:

- (1) Pelaksana Operasional/pengurus BUMDes berhak mendapatkan penghasilan dari pihak manajemen BUMDes dengan besaran dan waktu mendapatkan penghasilan yang ditetapkan berdasarkan hasil musyawarah lebih rinci diatur dengan Peraturan Desa dan atau Keputusan Kepala Desa;
- (2) Pelaksana Operasional/pengurus BUMDes berhak mendapatkan tunjangan kesehatan dan fasilitas dalam bentuk sarana dan prasarana untuk memudahkan pelaksanaan tugas yang disediakan pihak manajemen BUMDes.

Pasal 13

Pelaksana Operasional mempunyai kewajiban:

Mematuhi anggaran dasar BUMDes dan peraturan perundang-undangan serta wajib melaksanakan prinsip-prinsip profesionalisme, efisien, transparansi, kemandirian, akuntabilitas dan kewajaran.

- (1) Pelaksana Operasional yang terdiri dari 1 (satu) orang direktur/manager dan kepala-kepala unit/Manager unit usaha (paling sedikit 2 orang) wajib membuat laporan bulanan, caturwulan dan tahunan melalui rapat tahunan atau laporan pertanggungjawaban akhir masa bakti atas kepengurusan BUMDes kepada penasihat dan pemerintah desa untuk kepentingan dan tujuan BUMDes atas pengelolaan usaha desa;
- (2) Manager keuangan unit usaha wajib menyetorkan laba bersih setiap minggu ke rekening bank unit usaha paling lambat hari selasa minggu berikutnya;
- (3) Laporan secara keseluruhan dalam 6 (enam) bulan harus diketahui oleh warga desa dalam suatu musyawarah desa;
- (4) Mewakili BUMDes di dalam maupun di luar pengadilan;
- (5) Pelaksana Operasional wajib mempertanggungjawabkan penggunaan dana bantuan/hibah kepada Pemerintah Desa dan BPD serta Camat selaku wakil Pemerintah Kabupaten Demak;
- (6) Pelaksana Operasional berwenang mengangkat pegawai sesuai keperluan dengan berpedoman kepada peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

Penasihat mempunyai kewenangan meminta penjelasan kepada Pelaksana mengenai pelaksanaan operasional pengelolaan usaha desa. Sejauh mana mematuhi anggaran dasar BUMDes dan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

KEDUDUKAN FUNGSI dan TUGAS BUMDes

Pasal 15

Kedudukan Badan Usaha Milik Desa Karangawen

- (1) BUMDes adalah Suatu Badan Usaha Milik Desa yang berkedudukan di wilayah Desa Karangawen Kecamatan Karangawen Kabupaten Demak;
- (2) BUMDes adalah suatu badan usaha milik Desa yang independen dan berbadan hukum dan strukturnya terpisah dari Pemerintah Desa serta merupakan mitra kerja Pemerintah Desa dalam hal peningkatan sumber pendapatan asli desa dan membantu Pemerintah Desa dalam pembangunan di bidang perekonomian;
- (3) Pengurus BUMDes Bertanggung Jawab langsung kepada Pemerintahan Desa.

Pasal 16

Fungsi BUMDes adalah :

- (1) Meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan aparatur Pemerintah Desa;
- (2) Membantu melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan dan penyelenggaraan kegiatan ekonomi Desa;
- (3) Membantu Pemerintah Desa dalam upaya mengembangkan sumber-sumber potensi alam dan manusia di desa untuk dikembangkan menjadi sumber-sumber ekonomi;
- (4) Menjadi media Pemerintah Desa untuk mewujudkan rencana-rencana pembangunan khususnya dibidang perekonomian.

Pasal 17

Tugas BUMDes adalah :

- (1) Merumuskan kegiatan usaha dan ekonomi desa;
- (2) Menggali, mengembangkan dan menata potensi-potensi perekonomian baik secara internal maupun ekternal untuk kepentingan Desa;
- (3) Kepentingan Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), meliputi kegiatan peningkatan perekonomian masyarakat miskin di desa, menambah pendapatan untuk kesejahteraan Aparat Pemerintah Desa dan BPD sebagai pengawas BUMDES;
- (4) Membuat laporan persatu bulan, percaturwulan dan tahunan secara berkala kepada Kepala Desa, BPD dan Masyarakat.

BAB VIII
SISTEM PERMODALAN MANAGEMEN BUMDesa “ARTA JAYA”
Pasal 18

Sistem permodalan pada seluruh sistem usaha BUMDes di dapat dari :

- (1) Penanaman modal baik dalam bentuk keuangan maupun aset bergerak dan tidak bergerak yang di investasikan oleh Pemerintah Desa kepada manajemen BUMDes;
- (2) Aset Desa dalam bentuk modal bergerak maupun tidak bergerak yang di investasikan kepada manajemen BUMDes berdasarkan hasil musyawarah desa;
- (3) Bantuan atau program yang di berikan oleh Pemerintah pusat, Pemerintah Provinsi dan Kabupaten serta bantuan pihak lain yang tidak mengikat;
- (4) Pinjaman dari lembaga - lembaga keuangan (Bank, BPR) atau lembaga lain dari masyarakat secara kelompok maupun program;
- (5) Kerjasama antar usaha yang saling menguntungkan atau penyertaan modal dari pihak ketiga;
- (6) Dalam menjalin kerjasama antar usaha dan atau pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada pasal 18 angka (6), harus mendapatkan persetujuan Pemerintah Desa.

- Pasal 19**
- (1) Sistem Pembagian sisa hasil usaha yang dikelola manajemen BUMDes adalah :
 - a. Untuk penambahan modal 30 %
 - b. Untuk Pendapatan Asli Desa (PAD) 30 %
 - c. Untuk Insentif Pengurus 20 %
 - d. Untuk kegiatan sosial 3,5 %
 - e. Untuk pembinaan dan pelatihan 15 %
 - f. Untuk perpajakan dan lain-lain 1,5 %
 - (2) Apabila BUMDes tidak menggunakan dana pinjaman dari pihak lain maka dana tersebut diakumulasikan untuk menambah modal usaha;
 - (3) Dalam hal manajemen BUMDes melakukan kerja sama dengan pihak ketiga, maka pembagian hasil keuntungan bersih dihitung oleh kedua belah pihak melalui musyawarah mufakat;
 - (4) Penentuan besarnya bagi hasil keuntungan bersih antara BUMDes dengan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus bersifat saling menguntungkan kedua belah pihak;

BAB IX
HUBUNGAN KERJA SAMA/ KEMITRAAN DENGAN PIHAK KETIGA
Pasal 19

BUMDes dapat mengadakan hubungan kerja sama/kemitraan dengan pihak ketiga dengan ketentuan :

- (1) Untuk pembentukan unit-unit usaha BUMDes baik yang dilaksanakan atas inisiatif internal manajemen BUMDes maupun yang dilaksanakan

atas landasan kerjasama dengan pihak ketiga, maka pihak manajemen BUMDes harus mendapat persetujuan tertulis dari Pemerintah Desa dan BPD dalam Musyawarah Desa.

- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tersebut diatas harus saling menguntungkan dan dituangkan dalam peraturan Desa dengan jangka waktu kerja sama paling lama 10 (sepuluh) tahun, setelah perjanjian kerja sama selesai baik karena alasan tepat waktu maupun tidak tepat waktu maka Pemerintah Desa berhak meninjau ulang seluruh isi perjanjian.
- (3) Untuk unit-unit yang dapat di laksanakan dalam bentuk kerjasama harus mengacu pada pemberdayaan ekonomi masyarakat dengan upaya mengembangkan sumber-sumber potensi ekonomi yang berbasis sumber potensi alam dan sumber daya manusia yang berada di wilayah Desa Karangawen

BAB X KEPAILITAN DAN PEMBUBARAN

Bagian Kesatu

Kepailitan

Pasal 20

- (1) Kerugian yang dialami BMUDesa menjadi beban BUMDesa;
- (2) Dalam hal BUMDesa tidak dapat menutupi kerugian dengan aset dan - kekayaan yang di miliki,dinyatakan rugi melalui musyawarah desa;
- (3) Unit Usaha Milik BUMDesa yang tidak dapat menutupi kerugian dengan aset dan kekayaan yang dimilikinya, dinyatakan pailit sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai kepailitan.

Bagian Kedua

Pembubaran

Pasal 21

- (1) BUMDesa di bubarkan dengan Peraturan Desa;
- (2) BUMDesa dapat di bubarkan apabila :
 - a. rugi terus menerus;
 - b. perubahan bentuk badan hukum;
 - c. adanya ketentuan peraturan yang lebih tinggi yang menyatakan BUMDesa tersebut harus di bubarkan.
- (3) Semua akibat yang timbul akibat perubahan BUMDesa sebagaimana yang di maksud pada ayat (1) menjadi tanggungjawab Pemerintah Desa;
- (4) Segala asset akibat dari pembubaran BUMDesa menjadi milik Pemerintah Desa;

(5) Tata cara serta ketentuan lain yang mengatur tentang pembubaran sebagaimana yang di maksud pada ayat (1) selanjutnya di atur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Dalam hal pelaksanaan pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), mengenai segala ketentuan teknis pelaksanaan yang belum diatur oleh Peraturan Desa, maka kemudian dapat diatur dengan Keputusan Kepala Desa yang berdasarkan persetujuan bersama BPD.

Pasal 22

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Karangawen.

Ditetapkan di : Karangawen
Pada tanggal : 20 Maret 2024
KEPALA DESA KARANGAWEN

PURHADI, S.Sos.

Diundangkan di Karangawen
Pada tanggal 20 Maret 2024
SEKRETARIS DESA
KARANGAWEN



AHMAD FAUZI
LEMBARAN DESA KARANGAWEN
TAHUN 2024 NOMOR 04



PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK
KECAMATAN KARANGAWEN
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KARANGAWEN
Sekretariat : JL. Raya Semarang - Purwodadi NO 26 KM 18 Desa
Karangawen Demak 59566

KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KARANGAWEN
KECAMATAN KARANGAWEN KABUPATEN DEMAK
NOMOR : / KEP. / BPD / II / 2024

TENTANG

**PERUBAHAN PERATURAN DESA NOMOR 12 TAHUN 2022 TENTANG
PENDIRIAN BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDesa) “ARTA JAYA”
DESA KARANGAWEN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KARANGAWEN,

Menimbang : a. bahwa guna mengoptimalkan daya guna dan hasil guna aset desa, maka perlu mengembangkan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes);
b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan huruf a perlu diterbitkannya Peraturan Desa tentang Pengelolaan Badan Usaha Milik desa “Arta Jaya” Desa Karangawen;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah- Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495)
3. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negaran Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagairnana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 ten tang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negaran Republik Indonesia Tahun 2015
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Tata Cara Pelaporan Pertanggungjawaban Penyelenggaraan Pemerintahan


7. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tabun 2016 Nomor 7 , Tambahan lembaran daerab
8. Peraturan Daerah Kabupaten Oemak NomOI 7 Tahun 2020 tentang Suusunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintahan Desa; (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2020 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Demak Nomor 7);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor Tabun 20 ten tang Sumber Pendapatan Desa;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor Tahun 20 tentang Badan Permusyaratian Desa (BPD
11. Peraturan Bupati Demak Nomor 36 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala desa di Kabupaten Demak (Berita Oaerah Kabupaten Demak Tahun 2019 Nomor 36);
12. Peraturan Kementerian Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53);
13. Peraturan Bupati Demak Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pengelolaan Aset Desa (Berita Daerah kabupaten Demak Tahun 2018 Nomor 20).

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- Pertama : Menyepakati Perubahan Peraturan Desa tentang Pendirian Badan Usaha Milik Desa “ARTA JAYA” Desa Karangawen
- Kedua : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan : di Karangawen
pada tanggal 06 Februari 2024



Lampiran I
Nomor
Tanggal

: Keputusan BPD Karangawen
: /BPD/ /2024
: 06 Februari 2024

PERUBAHAN PERATURAN DESA TENTANG PENDIRIAN BUMDesa “ARTA JAYA” DESA KARANGAWEN KECAMATAN KARANGAWEN KABUPATEN DEMAK

1.
..
.....;
2.
..
.....;
3.
..
.....;
4.
..
.....;
5. Dst.



Lampiran II : Keputusan BPD Karangawen
Nomor : / KEP / BPD / / 2024
Tanggal : 06 Februari 2024

BERITA ACARA

**RAPAT BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KARANGAWEN
KECAMATAN KARANGAWEN KABUPATEN DEMAK**

Pada hari ini selasa tanggal enam bulan februari tahun dua ribu dua puluh empat yang bertempat di Balai Desa Karangawen Kecamatan Karangawen Kabupaten Demak, kami masing-masing yang bertanda tangan di bawah ini :

NO	N A M A	JABATAN
1.	Sriyanto, S.Pd., M.Pd.	Ketua BPD
2.	Harno	Wakil Ketua
3.	Mahfudhi, S.Pd, S.Kom.	Sekretaris BPD
4.	Anwar	Anggota
5.	Suradi	Anggota
6.	Evi Prihatanti, SE.	Anggota
7.	Ahmad Rokhim	Anggota
8.	Mustofa	Anggota
9.	Rustinah, A.Md. Kom.	Anggota




1. Telah melaksanakan Rapat BPD yang membahas Perubahan Peraturan Desa tentang Pendirian Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) "Arta Jaya" Desa Karangawen Kecamatan Karangawen Kabupaten Demak
2. Jumlah Anggota BPD yang hadir 9 orang (daftar hadir terlampir);



Lampiran III : Keputusan BPD Karangawen
Nomor : /BPD/ /2024
Tanggal : 06 Februari 2024

DAFTAR HADIR RAPAT

Hari : Selasa
Tanggal : 06 Februari 2024
Tempat : Balai Desa Karangawen
Acara : Membahas Perubahan Peraturan Desa tentang Pendirian Badan Usaha Milik Desa "Arta Jaya" Desa Karangawen Menjadi Peraturan Desa

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	Sriyanto, S.Pd., M.Pd.	Ketua BPD	
2.	Harno	Wakil Ketua	
3.	Mahfudhi, S.Pd, S.Kom.	Sekretaris BPD	
4.	Anwar	Anggota	
5.	Suradi	Anggota	
6.	Evi Prihatanti, SE.	Anggota	
7.	Ahmad Rokhim	Anggota	
8.	Mustofa	Anggota	
9.	Rustinah, A.Md. Kom.	Anggota	

